



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 333 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 288 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI
RATA-RATA DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan Tim pada Badan Pendapatan Daerah dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu membentuk Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah dan Nilai Indikasi Rata-Rata di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 288 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah dan Nilai Indikasi Rata-Rata di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

A
b

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati banggai Kepulauan Nomor 36 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Perjanjian kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 973/87/Bapenda dan Nomor 194/100 : - 72.07/IV/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 288 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 288 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah dan Nilai Indikasi Rata-Rata di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KEDUA : Membentuk Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten

K
J

Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA meliputi :
- a. Melaksanakan pemutakhiran data dan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT), menentukan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) serta membuat peta ZNT;
 - b. Membentuk basis data ke dalam aplikasi; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan pemutakhiran data ZNT dan NIR kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk dijadikan dasar pengenaan NJOP terbaru yang akan diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Juli 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 399 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 288 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI
 RATA-RATA DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2023.

SUSUNAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA (NIR)

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	HENGGY DILENGAN, S.STP., M.SI	19850711 200312 1 001	PENANGGUNG JAWAB
2	MARDIANTO, S.TP	19750718 199703 1 003	PENANGGUNG JAWAB
3	MASLAN A. ANWAR, S.STP	19840812 200412 1 001	PENGARAH
4	KRISYANI, SH	19740506 200012 2 004	PENGAWAS
5	ASMARUDIN, SH	19841210 200911 1 001	PENGAWAS
6	OLWIN, SE	19810803 201101 1 005	Anggota Tim Pelaksana
7	RISDIYANTO, SE	19840725 200804 1 002	Penata Kadastral Pertama
8	NORMA YUNITA UNUS, SE	19850215 201101 2 010	Anggota Tim Pelaksana
9	RISMAN MASULLI, SE	19680514 200312 1 006	Anggota Tim Pelaksana
10	SANTI SARA YABIE A.Md Par S. Sos	19830530 201101 2 012	Anggota Tim Pelaksana
11	MOH. RAFIK	19840815 200604 1 005	Operator Counsulesistim Aplikasi
12	STEVA NOVIATI SIPPUPU, SE	19831010 200701 2 006	Anggota Tim Pelaksana
13	AHMAD YUNIZAR		Anggota Tim Pelaksana
14	BAYU PRACIESWANTO YUSUF		Anggota Tim Pelaksana

ak
 b

UAN, A